

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan (Permen PUPR No.10/PRT/M, 2021). Beberapa bagian dari pekerjaan konstruksi salah satunya pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi diharuskan memperhatikan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Peningkatan kualitas keselamatan konstruksi merupakan salah satu prioritas utama dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari tingginya tingkat kecelakaan kerja pada sektor konstruksi yang terus menjadi perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan. Dalam rangka memperkuat pengelolaan keselamatan konstruksi, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), yang menjadi landasan utama dalam penyusunan dan penerapan keselamatan konstruksi pada seluruh proyek yang dibiayai negara maupun swasta.

Salah satu aspek paling penting dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) adalah penyusunan dokumen administrasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang lengkap, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan regulasi. Dokumen administrasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga sebagai instrumen manajemen yang memuat identifikasi bahaya, analisis risiko, rencana pengendalian risiko, struktur organisasi keselamatan, prosedur kerja aman, rencana tanggap darurat, hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi keselamatan. Dengan demikian, kelengkapan dan kualitas dokumen administrasi Sistem Manajemen Keselamatan

Konstruksi (SMKK) merupakan indikator utama kesiapan Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi secara aman dan terkendali.

Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 menegaskan bahwa dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) harus disusun mengacu pada struktur yang telah ditentukan, mencakup kebijakan keselamatan konstruksi, analisis risiko, rencana kerja keselamatan, pemenuhan kompetensi personel, serta bukti penerapan sistem keselamatan. Namun, berbagai studi dan evaluasi proyek menunjukkan bahwa dalam praktiknya penyusunan dokumen administrasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sering kali belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Masih ditemukan ketidaksesuaian format, kurang lengkapnya identifikasi bahaya, tidak tersajinya analisis risiko secara kuantitatif, lemahnya integrasi antara rencana keselamatan dan metode kerja, serta ketidaksinkronan antara dokumen dan implementasi di lapangan.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada pekerjaan konstruksi dilaksanakan berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang penyedia jasa. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) tertuang dalam Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang terdiri atas:

1. RKK
2. RMPK
3. RKPPL
4. RMLLP

Dalam pelaksanaan penerapan pekerjaan konstruksi sebagai penyedia jasa harus memenuhi tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang tertuang dalam beberapa dokumen tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan manajemen keselamatan konstruksi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dibahas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apa itu Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)?

2. Apa saja dokumen penyedia jasa yang diatur dalam Permen PUPR No 10 Tahun 2021?
3. Bagaimana kesesuaian dokumen SMKK Paket Rehabilitasi Jembatan Payang Besar CS Ppk 2.2 Provinsi Bengkulu terhadap Permen PUPR No 10 Tahun 2021?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada paket pekerjaan.
2. Menguraikan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) oleh penyedia jasa yang diatur dalam Permen PUPR No 10 Tahun 2021.
3. Menganalisis kesesuaian dokumen SMKK Paket Rehabilitasi Jembatan Payang Besar CS PPK 2.2 Provinsi Bengkulu terhadap Permen PUPR No 10 Tahun 2021.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Uraian mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) diatur sesuai dengan Permen PUPR No 10 Tahun 2021.
2. Data yang dianalisis merupakan dokumen yang dimiliki Penyedia Jasa.
3. Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang digunakan merupakan dokumen Paket Rehabilitasi Jembatan Payang Besar CS PPK 2.2 Provinsi Bengkulu terhadap Peraturan Menteri PUPR No 10 Tahun 2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Memberikan informasi bagi pembaca mengenai Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) menurut Permen PUPR No 10 Tahun 2021.
2. Memberikan informasi mengenai format yang sesuai untuk Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

4. Menganalisis kesesuaian antara dokumen yang dibuat oleh Penyedia Jasa dengan format dokumen pada Permen PUPR No 10 Tahun 2021.

